

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut masyarakat.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dalam hukum pidana tidak hanya sekedar mengatur tentang bagaimana perbuatan pidana apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas.² Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.³⁴

Apabila dalam kehidupan mereka melanggar Kaidah Hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana⁵. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penengakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum. Sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang dicapai dalam

¹ Siteven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 17

² Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(3), 296-309. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i3.23584> More Citation Formats

³ Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(2), 146-

⁴ . <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i2.20035>

⁵ Nys. Arfa. *Pola Pembinaan Terhadap Nara Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya*, Hlm. 250. <https://online-journal.unja.ac.id>

Penegak Hukum.⁶ Sebagai bagian dari proses penyenggaraan Negara, institusi kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur dan dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Menurut Jan Rummelink, hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷ Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan menanggulangi kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.⁸

Masyarakat dalam mewujudkan janji-janji menjadi kenyataan, maka kepolisian harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen tinggi, untuk memperlihatkan citra polisi bekerja secara profesional. Sebab jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, maka sangatlah wajar apabila Kemungkinan menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.⁹ Penegak Hukum yang dimulai dari proses penyidikan tindak pidana, yang mana polisi sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayoman masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum,

⁶ Monika, Dwi Putri Nababan Dan Kabid Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*, Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 82. <https://online.journal.unja.ac.id/pampas>.

⁷ Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(3), 12-30. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i3.11073> More Citation Formats

⁸ Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(1), 85-102. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17706>

⁹ Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Law*. 2. No. 3, 2020. <https://online-journal>.

perlindungan terhadap harkat, martabat manusia serta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menentukan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka “.

Menurut Abdul Mu'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah fungsi Teknik Reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidik.
- j. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kewenangan Penyidik juga tercantum pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada huruf

- (a) Melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- (b) Mengadakan penghentian penyelidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskrensi.
- (c) Tugas penyidik memberitahukan berita acara dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.

Dari fungsi hukum menjamin hak-hak setiap warga Negeranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Menurut Van Hamel, tidak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*Wen*), yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Kondisi masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum menjadi sangat penting karna

¹⁰ Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” Problematika Didalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2, No 3, Tahun 2021. Hlm 13. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>

harus ada perubahan secara berencana, Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat pemerintah harus berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satunya adalah “Hukum Pidana”.¹¹

Perbedaan penyidik dan penyelidikan, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
- b. Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.”
- c. Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
- d. Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah suatu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹²

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

¹¹ Sudaryono Dan Natansa Subakti,” Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana “, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 2.

¹² Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹³

Pada kondisi ini sangat marak terjadi pembunuhan dikarenakan pandemi, perekonomian, dendam permasalahan hutang piutang, pergaulan bebas dan hubungan Asmara mulai dengan cara sengaja yang di lakukan berdasarkan rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kepolisian merupakan salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹⁴ Menurut sudaryono dan nagsa subakti Adapun masalah pokok dalam hukum pidana:

- 1) Perbuatan yang dilarang.
- 2) Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Ardika G.M Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low* Vol 1, No 3, 2020. Hlm. 36. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas>.

3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.¹⁵

Fungsi dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan perannya dimasyarakat. Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), pengguguran kandungan (Pasal 346-349). Pembunuhan yang dilakukan secara berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara membakar rumah korban.

Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya alternatif dari hukuman penjara. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, yang dilakukan dengan melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuanketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap “nyawa”

¹⁵ Sudaryono Dan Natangs Surbakti *Op Cit*, Hlm. 5.

orang lain, diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai 350 bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).

Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.¹⁶

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing Belanda disebut "*moord*" yang artinya sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Dapat disimpulkan bahwa, boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doog slag*) dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voor bedacterade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembunuh untuk dengan tenang memikirkannya. Misanya dengan memikirkan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian direncanakan terlebih dahulu yaitu: saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya

¹⁶ Harmien Hadiati Koeswaja "*Hukum Dan Masalah Medik*", Air Langga Universitas Pres, Surabaya, 1984. Hlm 2.

tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempat itu sipelaku dengan temannya dapat berpikir-pikir yang sebenarnya, iya masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh, tetapi tidak berguna. Pembunuhan berencana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa dengan sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun”.

Menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaja. Direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendekatnya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.¹⁷ Banyak peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegak hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai Negara hukum, bahkan banyak tindakan yang dilakukan oleh orang-orang biasa, sampai ke aparaturnegak hukum. Oleh karena itu penyidik kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam m

¹⁷ Leden Marpaung, S.H. “Tindak Pidana Terhadapnyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Danprevensinya)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31.

menangulangi dan menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah Negara Indonesia.

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.¹⁸

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan berencana sudah termasuk kedalam kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan tujuan untuk mengelabui para petugas, dengan menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban.¹⁹ Sasaran pelaku dalam tindak pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang²⁰.

Meningkatnya kasus pembunuhan berencana yang terjadi sangat memerlukan peran serta tugas pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, kejaksaan. Peran yang sangat dibutuhkan dalam hal ini yaitu tugas Kepolisian khususnya Satuan Reserse Criminal dalam menangulangi Tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan pelaku, oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kejahatan t

¹⁸ Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia*. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i1.24158>

¹⁹ D.P.M. Sitompul, "Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai Transitio", Bandung, 1995, Hlm 65.

²⁰ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm. 129

terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2.

dasar, yaitu.

1. Atas dasar unsur kesalahan.
2. Atas dasar objeknya.

Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu.

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrijven*).

Polisi adalah lembaga utama yang berurusan langsung dengan pelaku. Banyaknya kasus yang terjadi adalah salah satu tugas polisi, terfokus pada penyidikan, penyelesaian kasus pidana memerlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak, terjadinya Tindak Pidana Kejahatan hal pertama yang dilakukan penyidikan kepolisian bertujuan untuk mengetahui apakah kasus yang ada memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tugas dalam menindak lanjuti berbagai macam kejahatan yang ada di masyarakat, khususnya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu butuh perhatian dan perhatian serius terhadap peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana agar yang dilak

ukan kepolisian dapat memberikan dampak dan manfaat terhadap p
 elaku pembunuhan berencana dan masyarakat. Dengan b
 ertambahnya kasus pembunuhan berencana yang t
 erjadi di Sarolangun.

Di bawah ini menunjukkan hasil laporan kasus pembunuhan berencana tahun 2020–
 2022, Di Polres Sarolangun.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Pada
Polres Sarolangun Tahun 2019-2022

No.	Tahun Kas Pemb unuhan B encana	Jumlah Kas us	Kasus	
			Selesai	Tidak Selesai
1.	2020	2 Kasus	√	
2.	2021	3 Kasus	√	
3.	2022	5 Kasus	√	

Sumber data: *Polres Sarolangun*.

Beirdasarkan data diatas pada tahun 2020 ada 2 kasus pembunuhan
 berencana di sarolangun kasus pembunuhan adik ipar oleh suami kakaknya,
 pembunuhan anak oleh ibunya, dikarenakan banyaknya kebutuhan dan tuntutan
 yang harus dicapai dengan keadaan pandemi ini. Dalam hukum pidana pasti tidak
 akan lepas dari permasalahan–permasalahan pokok yang merupakan salah satu
 bagian penting dalam proses perjalanan hukum pidana. Kasus ke dua tahun 2020
 adalah Sarolangun, Jambi-Unit Reskrim Polsek Sarolangun, Tim Opsnal bersama
 Tim Gabungan Polres Sarolangun berhasil ungkap kasus dan ringkus terduga
 pelaku pembunuhan dengan korban Melan Gustiani (15th) siswi SMP 17

Sarolangun, Rabu (01/07).²¹ Dalam keterangan resminya AKBP. Deny Heryanto, S.Ik, M.Si berdasarkan LP/B-22/IV/2020/JMB/RES SRL/SEK SRL Tanggal 15 April 2020 ,Unit Reskri Polsek Sarolangun, Tim Opsnal Polres Sarolangun dan Tim Gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi mengumpulkan barang bukti dan yang ada di lapangan.

Tahun 2021 ada tiga kasus sebagai sampelnya kasusnya sebagai berikut Peristiwa ini bermula dari rencana aksi damai terkait kasus dana desa dipolres Sarolangun karna lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang ditangani pihak Tipikor polres Sarolangun Setibanya di Mapolres kuasa hukum korban, langsung menemui Kanit Reskrim yang menangani perkara tersebut di ruangannya. Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak Kepolisian. Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa hukum korban dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara yang sempat saya baca, penyidik menggunakan Pasal Tunggal yaitu Pasal 351 KUHP.

Pada tahun 2022 Sebagai sampelnya kasusnya kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di desa Lubuk Napal, bahwa pelapor mendapatkan laporan bahwa anak magang telah hilang di PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kemudian pelapor mengajak keluarga korban menuju Polsek Pauh untuk memastikan hilangnya anak tersebut

²¹ Pembunuhan berencana di sarolangun. <https://reportaseinvestigasi.com/20782-2/>

Kemudian dilakukan pencarian anak pelapor bersama tim Basarnas, Polri dan TNI Pada Rabu tanggal 12 Oktober menemukan mayat korban pada pukul 07.00 WIB, kemudian tim opsional melakukan penggeledahan terhadap tiga unit pondok yang ada di sekitar lokasi sawah penemuan mayat korban.²² terjadinya pembunuhan berencana dan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadinya peningkatan pembunuhan berencana dan ini tentu akan sangat berdampak buruk di Sarolangun.

Seharusnya Kepolisian memiliki hubungan yang erat kaitannya antara aparat penegak hukum dengan terjadinya tindak pidana kejahatan. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana pada masyarakat sarolangun. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut tentang proposal yang berjudul. **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana?

²² <https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5915393988/polres-sarolangun-ungkap-kasuspembunuhan-magang-mayat-korban-dibuang-di-sawah>

2. Apa saja kendala-kendala penyidik polres sarolangun dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik polres sarolangun dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran penyidik dalam mencegah kejahatan pembunuhan berencana disarolangun dan memberitahu apa saja penyebab terjadinya pembunuhan berencana.
3. Secara akademik, Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam menperdefenisikan arti dan maksud dari proposal ini, maka perlulah diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peranan

“Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan”²³ Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Wewenang kepolisian baik sebagai penyidik, maupun penyidik telah dicantumkan secara terperinci. Penyidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat

1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengelodahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

²³ Soerjono Soekanto, " *Teori Peranan*, Aksara, Jakarta, Tahun 2022. Hlm 243.

- i. Mengadakan pencegahan penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Penyidik Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana. Penyidik adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipin tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 1 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

“Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Menangani

Dalam hal ini penyidik kepolisi harus bisa menangani kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat terluas. Disarolangun, bagaimana kasus pembunuhan berencana bisa terjadi dan kasus pembunuhan berencana ini bisa meningkat pesat. Penyidikan kepolisian dengan wewenang dan tugas menerima laporan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di tempat ia bertugas, hususnya masyarakat Sarolangun, agar kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat berkurang dan teratasi dengan baik.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan (subjek) tindak pidana. Menurut Moeljatno di

dalam buku Christine S.T. Kansil, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Menurut Djoko prakosa dan Nurwachid, pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau memikirkan siasat-siasat atau cara yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulai.²⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Levinson dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

²⁴ Christine. S. T.Kansil, "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita", Jakarta, 2004, Hlm. 54.

²⁵ Djoko Prakosa & Nurwachid "Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Diindonesia Dewasa Ini" Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 34

rangkaian peraturan-praturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁶ Kepolisian Negara harus memberikan rasa nyaman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menentukan:

“Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik”.

Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas wewenang diseluruh wilayah Negara Indonesia, khususnya daerah hukum tempat pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai Undang-Undang yang berlaku, serta harus memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewengannya.

2. Teori Sistem Peradilan pidana

Menurut Mardjono Reksodipolito Sistem Peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam s

²⁶ Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo Persda, 2002, Hlm 246.

uatunya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi kejahatan berarti di sisi usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya proses keadilan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.²⁷

3. Teori pemidanaan

Pemidanaan adalah serangkaian tahapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁸ Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau teori moderen memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip

²⁷ R.SUGIHARTO, S.H., M.H. "Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara " Unissula Press, Semarang, Tahun 2012, Hlm 3.

²⁸ Fajar Ari Sudawo, "Penology Dan Teori Pemidanaan", Pt Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, Cetakan Pertama, Tahun 2022, Hlm 23.

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

G. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (POLRES) Sarolangun yang beralamatkan di Jl. Sarolangun–lubuk linggau, No 265, lubuk sepuh, kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Tipe atau Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada sumbernya. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji perkembangan hukum di dalam masyarakat²⁹.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data

²⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetak Pertama, Bandung, Tahun 2016, Hlm 70.
²⁹Pro F. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H.”*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Partikel*”, Ahsan Yunus, Cetak Pertama , Yogyakarta, Mirra Buana Media, Tahun 2020, Hlm 43.

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁹ Metode ini dilakukan untuk mempelajari kesenjangan hukum yang terjadi antara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan) yaitu meneliti bagaimana pelaksanaannya (realisasi) serta penerapan program tersebut oleh penyidik terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi dimasyarakat sekitar sarolangun tersebut.

H. Spesifikasi Penelitian

1. Sifat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan data yang teliti sesuai dengan keadaan dan gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat sarolangun, terkait peran dan kepolisian dalam menangulangi tindak pidana pembunuhan berencana, kenapa bisa terjadi kasus pembunuhan berencana disarolangun dan apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menangulangi atau mengurangi kasus pembunuhan berencana ini serta apa kendala kepolisian dalam menangulangi kasus pembunuhan berencana sehingga kasus ini bisa meningkat dari tahun 2020-2022.
2. Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Sample dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 145.

dengan menggunakan teknik penarikan sample *purposive sample*, Adapun pengertian *purposive sample* menurut Bahder Johan Nasution,

Purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih *sample* berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan teknik penarikan *Purposive Sample* maka sampel dalam penelitian ini yakni 2 (dua) Polisi Bagian Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

- a. Dua orang pejabat kepolisian umum umum
 - 1) Bapak Ketua Bagian hukum umum Eri Kurniawan
 - 2) Bapak Sekjen Septian Papahan
- b. Dua orang polisi bagian reskrim
 - 1) Bapak ketua bagian reskrim, Akp Rendi Reanaldy
 - 2) Ibuk hazni s.os anggota reskrim

3. Sumber data

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh penulis dengan melakukan penelitian, yaitu:

- a. Data primer
- b. Data yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan survei secara langsung pada kasat kum, Reskrim dipolres sarolangun. Dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau

u subjek penelitian, melalui tatap muka secara langsung secara lisan.

c. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku, jurnal, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

d. Pengolahan dan analisis data

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, diolah dan diklarifikasikan sebagai bagian-bagian tertentu untuk dianalisis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penulis memberikan gambaran dan uraian mengenai peranan penyidik kepolisian Polres Sarolangun dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh dalam pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penelitian yang terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab pertama ini akan diuraikan mengenai pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan yang bertujuan untuk menampilkan gambaran awal tentang masalah awal yang diteliti dan dibahas pada bab selanjutnya

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tentang hukum pidana. Tindak Pidana, tindak pidana Kejahatan. Pembunuhan Berencana. Pada bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Hukum pidana dan Tindak Pidana, tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana, Tentang tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan yang berkaitan dengan peranannya menyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas uraian serta pembahasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penelitian.